



ASLI

**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara No: 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (PERINDO)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama** : MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 0953046301470009
- Nama** : HASTO KRISTIYANTO
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 3275010707660024

DITERIMA DARI : Pihak Terkait

No. 35 01 16 31 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : Senin

Tanggal : 6 Mei 2024

Jam : 14 : 36 : 32

Bertindak untuk dan atas nama **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)** dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2686/EX/DPP/IV/2024, bertanggal 23 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., M.H.
- DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LLM
- DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.
- DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
- SIMEON PETRUS, S.H.
- ABADI HUTAGALUNG, S.H.
- M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
- HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.
- JOHANNES L. TOBING, S.H.
- WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.
- YODBEN SILITONGA, S.H.
- BENNY HUTABARAT, S.H.
- FAJRI SAFI'I, S.H.
- RIKARDUS SIHURA, S.H.
- ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.
- P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.
- ARMY MULYANTO, S.H.
- MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si
- ARIES SURYA, S.H.
- ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.
- SAMUEL DAVID, S.H.
- MARTINA, S.H., M.H.
- MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., M.H.
- KARTO NAINGGOLAN, S.H.
- EFRI DONAL SILAEN, S.H.
- I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
- DEVYANI PETRICIA, S.H.
- IVO ANTONI GINTING, S.H.
- FIKA NURUL FIKRIA, S.H.
- YAYANG LAMHOT PURBA, S.H., M.H.
- RIVALDO KALALINGGI, S.H.

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

www.pdiperjuangan.id pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com



Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai**PIHAK TERKAIT**.

Dalam hal ini memberikan keterangan pihak terkait terhadap Perkara Nomor **35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Perindo), sebagai berikut:

I. **DALAM EKSESPSI**

1.1 **Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Menurut Pihak Terkait (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Permohonan Pemohon tidak jelas dan Kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon halaman 5 point 4.1 angka 1) huruf a, b, c, d dan e, pemohon mendalilkan adanya selisih Perolehan Suara pada **TPS 1,2,4,5,6,7,8,9** di Desa Sawai, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan cermat berapa Selisih Suara pada TPS – TPS dimaksud, dan selisih perolehan suara tersebut terjadi pada Partai mana saja, serta siapa yang diuntungkan dan/atau dirugikan. Dengan demikian Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.
- b. Bahwa Pemohon telah mengakui sendiri dalam Permohonannya bahwa PANWASCAM Kecamatan Seram Utara telah mengeluarkan Rekomendasi No 003 dan 004, guna melakukan Perhitungan suara ulang. Dari hasil Perhitungan Suara ulang kemudian terjadi selisih perolehan suara, yang selanjutnya menjadi dalil dalam permohonan ini. Bahwa dalam Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas data sandingan berupa hasil Dokumen C hasil salinan dan Dokumen D hasil salinan yang menerangkan adanya selisih perolehan suara pada **TPS 2,4,5,6,7,8,9** di Desa Sawai Kecamatan Seram Utara, Pemohon juga tidak menyampaikan keberatan dalam **Form Kejadian Khusus** pada saat pelaksanaan Perhitungan suara ulang di tingkat PPK Kecamatan Seram Utara dengan demikian Permohonan Pemohon Kabur dan tidak jelas.
- c. Bahwa uraian Pokok Perkara dalam Permohonan Pemohon, hal-hal yang berkaitan dengan **Sengketa Proses**, dan **Pelanggaran Administrasi** masih di persoalkan dalam Permohonan Perselisihan hasil Pemilihan Umum, padahal semestinya Pemohon harus menyadari bahwa terhadap hal-hal dimaksud merupakan bagian dari kewenangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah.

II. **DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, Dapil Maluku Tengah 2 sebagai berikut:

2.1 Persandingan Perolehan suara Pihak Terkait dan Suara Pemohon (Partai Perindo) menurut Pihak Terkait

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Persandingan Perolehan Suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kota di Kecamatan Seram Utara

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	PDIP	930	927	3
2	PERINDO	853	853	0

1. Bahwa Pemindahan Lokasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Seram Utara dipindahkan ke Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Berita Acara Nomor: 51/PL.01.8-BA/8101/2024 tentang Pemindahan Lokasi Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Telutih dan Seram Utara dalam Pemilihan Umum tahun 2024. (**Bukti PT-4**) adalah didasarkan pada hak dan pertimbangan KPU Kabupaten Maluku Tengah, sehingga jika Pemohon merasa berkeberatan mestinya Pemohon mengajukannya kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dan/atau DKPP.
2. Bahwa menurut Pihak terkait, dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan pada poin 4.1 angka 1 pada halaman 4 adalah dalil yang tidak jelas dan kabur sebab dalam uraiannya Permohonan Pemohon menjelaskan Penambahan suara bagi Pihak Terkait (PDIP) sebanyak 3 suara tanpa menyebutkan dengan jelas penambahan 3 suara tersebut terjadi pada TPS mana dan menguntungkan siapa .
3. Bahwa dalam uraian Pokok Permohonan halaman 4 huruf b, telah di jelaskan oleh Pemohon bahwa terdapat Rekomendasi Panwascam tanggal 3 Maret, No 003 dan Rekomendasi Panwascam tanggal 7 Maret 003 yang menjadi dasar bagi PPK Kecamatan Seram Utara untuk melakukan Perhitungan suara ulang pada **TPS 1,2,4,5,6,7,8,9**. (**Bukti PT-5, Bukti PT-6**)
4. Bahwa Terkait Perhitungan Suara Ulang yang dilakukan di Tingkat PPK Kecamatan Seram Utara terhadap TPS, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, Desa Sawai, telah di perbaiki dengan disaksikan oleh Panwaslu kecamatan Seram utara dan semua saksi yang hadir pada saat pelaksanaan Pleno PPK Kecamatan Seram Utara, termasuk juga saksi Pemohon di Tingkat Kecamatan, sehingga alasan Pemohon terkait Penggelembungan suara dan perbedaan hasil hitungan antara dukumen C Hasil, C Hasil Salinan pada TPS 1,2,4,5,6,7,8,9 dengan Dokumen D Hasil pada Kecamatan Seram Utara, adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak relevan dengan realis yang terjadi pada saat pelaksanaan Pleno di Tingkat Kecamatan Seram Utara.

5. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 4.1, Poin 1 huruf e, halaman 5-6, Pemohon mendalilkan bahwa pada TPS 6 Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara, terjadi penambahan 4 suara bagi Pihak Terkait (PDIP) sesuai hasil hitung Formulir Model C Hasil sebanyak 46 berubah menjadi 50 pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan Seram Utara.

Menurut Pihak Terkait, Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar, sebab pada TPS 6 Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara, berdasarkan Rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Seram Utara, PPK telah melaksanakan perhitungan suara ulang yang disaksikan oleh saksi – saksi Partai, Penwascam Kecamatan Seram Utara, termasuk saksi Pemohon (Partai Perindo) dengan hasil perhitungan Pemohon mendapatkan 2 suara Pihak Terkait mendapatkan 50 suara, dan Saksi Pemohon tidak Mengajukan Keberatan dalam Formulir Kejadian khusus.

Hasil perhitungan ulang perolehan suara pada TPS-TPS tersebut yang dituangkan dalam Dokumen D Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, Kecamatan Seram Utara, adalah sah dan sesuai mekanisme, prosedur dan tahapan yang benar, sehingga dalil yang di uraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar, bahwa saksi Pemohon dalam proses Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Seram Utara, tidak menyampaikan keberatan terhadap proses dan hasil perhitungan suara ulang pada **TPS 1,2,4,5,6,7,8,9** Desa Sawai Kecamatan Seram Utara dalam formulir Kejadian Khusus, sehingga sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk “**mengabaikan**” dalil Pemohon. (Bukti PT 4- s/d Bukti PT-12) dan (Bukti PT -13)

Tabel 2 Persandingan Perolehan Suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kota di Kecamatan Seram Utara Barat

NO	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	PDIP	985	961	24
2	PERINDO	821	821	0

1. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menguraikan data yang benar terkait Hasil perolehan suara Pihak Terkait (PDIP) pada **TPS 3 Desa Latea Kecamatan Seram Utara Barat**.
2. Bahwa pada saat pleno di tingkat Kecamatan Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Kejadian Khusus, dan saksi pemohon juga telah menandatangani Dokumen D Hasil tingkat Kecamatan Seram Utara Barat. Saksi juga telah menandatangani Dokumen D Hasil tingkat Kabupaten / Kota.

Faktanya berdasarkan dokumen C Hasil salinan pada TPS 3 Desa Latea, yang dimiliki oleh Pihak Terkait data sebenarnya adalah : Pihak Terkait (PDIP) 28 suara, dan sesuai dokumen D Hasil Kecamatan Seram Utara Barat pada TPS 3 Desa Latea Suara Pihak Terkait (PDIP)

sebanyak 28 suara, ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak memiliki data yang akurat terkait hasil Perolehan suara pada TPS 3 Desa Latea Kecamatan Seram Utara Barat, dan cenderung **menggunakan data pada Sirekap KPU** yang mana bisa terjadi eror pada sistem sirekap KPU, oleh karenanya sangat tidak berdasar uraian dalil Pemohon, untuk itu sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil-dalil Pemohon. (**Bukti PT-14**), (**Bukti PT-15**.)

Tabel 3 Persandingan Perolehan Suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kota di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi

NO	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	PDIP	1028	1025	3
2	PERINDO	230	230	0

1. Bahwa pada TPS 1 Desa Morokai Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Maluku Tengah, tidak terjadi penambahan atau perubahan angka sebagaimana dalam dalil Pemohon, pada Tabel 3 angka 1 poin a. dari semula Pihak Terkait (PDIP) memperoleh 5 suara dan kemudia berubah menjadi 8 suara pada dokumen D Hasil tingkat Kecamatan Seram Utara Timur Kobi.
2. Bahwa saksi Pemohon pada tingkatan Pleno Rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, tidak mengisi formulir Kejadian Khusus dan saksi Pemohon juga telah menandatangani Berita Dokumen D hasil tingkat Kecamatan dan juga D hasil tingkat Kabupaten /Kota

Menurut Pihak Terkait (PDIP) : berdasarkan Dokumen C Hasil Salinan yang dipengang oleh saksi Pihak terkait, data yang benar pada TPS 1 Desa Morokai adalah PDIP mendapatkan suara sebanyak 9 suara demikian juga data D hasil tingkat Kecamatan Seram Utara Timur Kobi PDIP mendapatkan 9 suara, sehingga uraian dalil dari Pemohon tidaklah didasarkan pada data-data yang benar, dan hanya merupakan retorika semata. (**Bukti PT-16**) dan (**Bukti PT-17**)

Tabel 4 Persandingan Perolehan Suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota di Kecamatan Seram Utara Timur Seti.

NO	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	PDIP	261	959	2
2	PERINDO	1270	1270	0

1. Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 9 tabel 4 poin pertama butir a bahwa suara Pihak Terkait (PDIP) pada TPS 3 Desa Aketernate adalah

sejumlah 7 suara, dan hasilnya tercatat dalam Dokumen D Hasil Kecamatan sebanyak 9 suara.

2. Bahwa pada saat pelaksanaan Pleno ditingkat Kecamatan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Dokumen D Hasil tingkat Kecamatan. Pada tingkat Kabupaten Saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam form Kejadian Khusus, dan saksi juga telah menandatangani Dokumen D Hasil Kab/kota

Menurut Pihak Terkait : bahwa sesuai Dokumen Berita acara Model C hasil salinan, pada TPS 3 Desa Aketernate Pihak Terkait (PDIP) memperoleh suara sebanyak 11 suara, hal mana juga sesuai dengan Dokumen D Hasil pada tingkat Kecamatan, Jumlah perolehan suara PDIP sebanyak 11 suara, sehingga dalil Pemohon adalah tidak cermat, tidak tepat dan tidak berdasar. (**Bukti PT-18**), (**Bukti PT-19**)

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon dengan Nomor Perkara **No: 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Perindo) Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon untuk Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut:

3.1 Perolehan Suara Pemohon (Partai Perindo) dan Pihak Terkait (PDIP), menurut Pihak Terkait untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Maluku Tengah 2

Kecamatan Seram Utara

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI Perjuangan	930
2	Perindo	853

Kecamatan Seram Utara Barat

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI Perjuangan	985
2	PERINDO	821

Kecamatan Seram Utara Timur Kobi

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI Perjuangan	1028
2	PERINDO	230

Kecamatan Seram Utara Timur Seti

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI Perjuangan	261
2	PERINDO	1270

Atau apabila Mahkamah Kontitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.



DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.

DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



SIMEON PETRUS, S.H.



ABADI HUTAGALUNG, S.H.

M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.




HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.

JOHANNES L. TOBING, S.H.

WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.




FAJRI SAFI'I, S.H.



RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.



P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



ARMY MULYANTO, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si



ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.

SAMUEL DAVID, S.H.

MARTINA, S.H., M.H.

MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.

KARTO NAINGGOLAN, S.H.

EFRI DONAL SILAEN, S.H.

I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.

DEVYANI PETRICIA, S.H.

IVO ANTONI GINTING, S.H.

FIKA NURUL FIKRIA, S.H.

RIVALDO KALALINGGI, S.H.

YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.